



URAIAN PEKERJAAN

A. Ruang Lingkup

Nama Kegiatan	: Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Jaringan Trayek di Kabupaten Bekasi
Pagu Anggaran	: Rp. 74.000.000,00
Pagu HPS	: Rp. 71.375.997,00
Kode Kegiatan	: 2.15.02.2.11
Kode Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.11.0001
Lokasi	: Wilayah Kabupaten Bekasi
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Mengkaji aspek teknis koridor-koridor angkutan umum massal di wilayah Kabupaten Bekasi dan konektivitas antar-moda angkutan umum lainnya, serta kesiapan konsep pelayanan Buy The Service (BTS).
- b. Tersedianya kajian teknis angkutan umum massal yang dapat mendukung operasional angkutan massal di wilayah Kabupaten Bekasi
- c. Tersedianya 2 (dua) koridor prioritas angkutan umum massal berdasarkan peringkat teratas prioritas.
- d. Tersedia penentuan titik halte angkutan umum massal pada koridor prioritas tersebut.
- e. Tersedianya analisis biaya operasional kendaraan pada koridor prioritas.

2. Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan Perencana

Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Jaringan Trayek di Kabupaten Bekasi yang ditugaskan kepada Penyedia Barang/Jasa adalah :

- 1) Konsultan Perencana bertanggung jawab secara proporsional, dan kontraktual atas jasa perencanaan yang berlaku.
- 2) Konsultan Perencana terlibat jika ada perubahan spesifikasi teknis dalam bentuk apapun.
- 3) Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasi penyusunan batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu kajian yang akan diwujudkan.



- c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.

3. *Lokasi Kegiatan*

Seluruh Koridor Angkutan Umum Massal di Kabupaten Bekasi

No	Trayek
1	Rute 1 LRT Jatimulya – Pasar Tambun – Pasar Cibitung – Terminal Cikarang – Stasiun Cikarang
2	Rute 2 Kantor Pemda – Aeon Mall – Distrik 1 – Polres – Stasiun Cikarang – Terminal Cikarang
3	Rute 3 Terminal Cikarang – Stasiun Cikarang – Living Plaza – Mall Lippo Cikarang - Cibarusah
4	Rute 4 Terminal Cikarang – Stasiun Lemah Abang – Jababeka – Terminal Cikarang
5	Rute 5 Terminal Cikarang – Stasiun Cikarang – Jababeka – Kalimalang - MM2100
6	Rute 6 Hollywood – MM2100 – LRT Jatimulya
7	Rute 7 Stasiun Metland Cibitung – MM2100 – Lippo – Hyundai – Meikarta – Kantor Pemda

B. Keluaran

Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Jaringan Trayek di Kabupaten Bekasi dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi sebagaimana berikut :

1) *Output Pekerjaan*

Kajian teknis angkutan umum massal yang dapat mendukung operasional angkutan umum massal di wilayah Kabupaten Bekasi.

2) *Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa*

- Melaksanakan survei, pengkajian secara teknis dan hal-hal lain
- Melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK
- Membahas dan berkonsultasi mengenai permasalahan teknis yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

3) *Sumber Pendanaan*

a) *Biaya Perencanaan*

- Sumber pembiayaan untuk kegiatan ini berasal dari Anggaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 74.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
- Biaya pekerjaan konsultan perencana dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan jasa konsultasi perencana sesuai peraturan yang berlaku terdiri dari:
 - Honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung.
 - Materi dan penggandaan laporan.
 - Pembelian bahan dan ATK.
 - Jasa dan overhead perencanaan.
 - Pajak dan iuran daerah lainnya.



- f. Pembayaran biaya Konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan, dengan tahapan antara lain :
- 1) Tahap penyusunan laporan lendahuluan (hard copy) = bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - 2) Tahap penyusunan laporan Akhir (hard copy dan soft copy) = 50% (lima puluh perseratus).

b) Sumber Dana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024

4) *Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan*

Personil

No	Jenis Tenaga/Personil	Kualifikasi	Jumlah Orang	Orang Perbulan
I	Tenaga Ahli			
1	Team Leader	S2/Setara berdasarkan pengalaman profesi (Tanpa SKA/SKK - pengalaman 2 tahun),	1	1
2	Ahli Perencanaan Transportasi	S1 /Setara berdasarkan pengalaman profesi (Tanpa SKA/SKK - pengalaman 3 tahun)	1	1
II	Tenaga Pendukung			
1	Surveyor	SMK pengalaman 3 tahun	4	1
2	Operator Komputer	SMK pengalaman 3 tahun	1	1

Catatan :

a) Untuk Personil harus melampirkan:

- 1) Curriculum Vitae (CV)
- 2) Referensi pengalaman pekerjaan dari pemberi pekerjaan
- 3) Fotocopy SKA / SKT yang masih berlaku
- 4) Fotocopy KTP
- 5) Fotocopy NPWP
- 6) Fotocopy Ijazah
- 7) Surat penugasan yang di tandatangani oleh pimpinan perusahaan

b) Untuk Tenaga Ahli Merupakan Tenaga Tetap dibuktikan dengan bukti setor pajak PPH pasal 21 form 1721 atau form 1721 - A

Non Personil

Hal - hal non personil yang dibutuhkan:

- a. Hand GPS
- b. Komputer
- c. Printer A4
- d. Printer A3
- e. Alat Tulis Kantor

5) *Hal-Hal Lain*

- a) Data Dasar



1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh dinas terkait termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
 2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari dinas terkait, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana.
- b) Standar Teknis
- Standar Teknis yang dipakai sebagai acuan dalam menjalankan kajian ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

C. Jadwal Pekerjaan

Waktu penyelesaian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Jaringan Trayek di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK.